



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 400 K/TUN/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 6, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Leonardo H. Simanjuntak, SH., M.Hum, jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Pematangsiantar;
2. Betty N.T.I Doloksaribu, SH., jabatan Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Pematangsiantar ;
3. Faridah Nasution, SH., jabatan Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Pematangsiantar ;
4. Herri Okstarizal, SH., jabatan Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Pematangsiantar ;

Kesemuanya berkedudukan di Jalan Merdeka No. 6, Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/2890.1/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

**RISBON SINAGA, S.Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Melanton Siregar Gang Barito Blok. 3, Kelurahan Pematang Marihat, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Dame Pandiangan, SH., MH.
2. Binaris Situmorang, SH.
3. Tanjaya Sidauruk, SH.
4. Rosmawari Purba, SH.
5. Antoni S. Purba, SH.
6. Pordinan Napitu, SH.

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 400 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dan Pengacara,  
Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Pematang Siantar,  
Jalan Nias Ujung No. 65, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 9 Juli 2009 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat  
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dimuka  
persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-  
dalil :

1. Bahwa Penggugat telah diangkat Tergugat menjadi Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pematangsiantar sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 821.2/320/II/WK Tahun 2008, tanggal 26 Februari 2008, tentang Pengangkatan Kepala SMA Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, dan Penggugat telah menjalankan tugas sejak dilantik pada tanggal 26 Februari 2008 ;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Sekolah pada SMA Negeri 1 Pematangsiantar sebagai Tugas Tambahan untuk masa satu periode jabatan Kepala Sekolah yang pertama karena sebelumnya Penggugat belum pernah menjadi Pejabat Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar ;
3. Bahwa sesuai Keputusan Pasal 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 162/U/2003 Tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah maka masa Jabatan Kepala Sekolah untuk masa satu periode adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya ;  
“Pasal 6 ayat (1) : Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun” ;  
“Pasal 6 ayat (2) : Masa Tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas” ;
4. Bahwa Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik sejak Penggugat diangkat dan dilantik menjadi Kepala Sekolah pada SMA Negeri 1 Pematangsiantar hingga sampai sekarang ;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 400 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama ini Penggugat tidak ada melakukan kesalahan atau pelanggaran yang dapat mengakibatkan Penggugat untuk diberhentikan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematangsiantar sebelum berakhirnya masa satu periode penugasan Penggugat ;
6. Bahwa sebelumnya Tergugat juga tidak pernah memberikan peringatan atau teguran kepada Penggugat untuk diberhentikan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri I Pematangsiantar ;
7. Bahwa secara tiba-tiba pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2009 sekira pukul 9 Wib, ada pemberitahuan kepada Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan dari Jabatan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri I Pematangsiantar ;
8. Bahwa atas adanya Pemberitahuan kepada Penggugat tentang Pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri I Pematangsiantar, maka Penggugat menanyakan kebenaran pemberhentian tersebut ke Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Pematangsiantar ;
9. Bahwa selanjutnya Penggugat mendapat penjelasan dari Pejabat yang berwenang di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Pematangsiantar bahwa Tergugat benar telah memberhentikan Penggugat dari Jabatan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri I Pematangsiantar sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 820/1379/VI/WK Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 dan mengangkat sdr. **Robertson Hutagaol** sebagai Kepala SMA Negeri I Pematangsiantar sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 820/1380/VI/WK Tahun 2009, tanggal 9 Juli 2009 ;
10. Bahwa Penggugat tidak ada mendapat salinan atau tembusan Surat Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari Jabatan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri I Pematangsiantar maupun Surat Keputusan Tergugat tentang Pengangkatan Sdr. Robertson Hutagaol sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri I Pematangsiantar dan Penggugat hanya sempat membaca foto copy kutipan kedua Surat Keputusan Tergugat tersebut secara pintas saja ;
11. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 820/1379/VI/WK Tahun 2009, tanggal 9 Juli 2009 dan Nomor 820/1380/VI/WK Tahun 2009, tanggal 9 Juli 2009, telah diterbitkan Tergugat tanpa mempunyai dasar dan alasan hukum yang benar karena kedua Surat Keputusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 400 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah ;

12. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 820/1379/VII/WK Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 yang telah memberhentikan Penggugat dari Jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri I Pematangsiantar tidak dan atau tanpa mempunyai alasan hukum yang cukup dan benar dan atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 Tahun 2003, tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6 ayat (1) : Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun” ;

“Pasal 10 ayat (1) : Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari Penugasan karena : a. permohonan sendiri, b. masa penugasan berakhir, c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas” ;

Bahwa Penggugat tidak memenuhi kualifikasi yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) tersebut, sehingga Tergugat tidak beralasan memberhentikan Penggugat dari Jabatan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri I Pematangsiantar ;

13. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 820/1380/VII/WK Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 yang mengangkat Sdr. Robertson Hutagaol untuk menggantikan Penggugat sebagai Pejabat Kepala Sekolah SMA Negeri I Pematangsiantar juga bertentangan dengan ketentuan pasal 5 dan pasal 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5 ayat (1) : Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon kepala sekolah” ;

“Pasal 5 ayat (2) : Seleksi meliputi : a. tahap 1, seleksi administrative, b. tahap II : tes tertulis dan paparan makalah” ;

“Pasal 5 ayat (3) : Seleksi calon kepala sekolah dilakukan oleh dinas sesuai kewenangannya ;

“Pasal 5 ayat (4) : Bagi guru yang tidak lulus seleksi tahap I tidak dapat mengikuti seleksi tahap II” ;

“Pasal 5 ayat (5) : Penetapan kelulusan calon kepala sekolah berdasarkan hasil akhir penilaian seleksi tahap II” ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 400 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pasal 5 ayat (6) : Pedoman seleksi calon kepala sekolah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini” ;

Bahwa pasal 8 mengatur sebagai berikut : Mekanisme pengangkatan dan penugasan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Pengawas sekolah bersama-sama Komite Sekolah setempat mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Dinas ;
- b. Kepala dinas melakukan seleksi ;
- c. Berdasarkan hasil seleksi Kepala Dinas mengusulkan calon-calon yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dengan tembusan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota setempat ;
- d. Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah selanjutnya mengadakan pertemuan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap calon-calon yang diusulkan oleh Kepala Dinas ;
- e. Ketua Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah mengusulkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota selaku pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan Kepala Sekolah ;
- f. Gubernur atau Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah sesuai kewenangan ;

Bahwa Tergugat tidak memenuhi ketentuan pasal 5 dan 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, dalam Pengangkatan Sdr. Robertson Hutagaol untuk menggantikan Penggugat sebagai Pejabat Kepala Sekolah SMA Negeri I Pematangsiantar ;

14. Bahwa Sdr. Robertson Hutagaol belum pernah menjalani seleksi dan usulan untuk menjadi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, sehingga Sdr. Robertson Hutagaol belum memenuhi syarat untuk diangkat menjadi kepala sekolah ;
15. Bahwa disamping itu Tergugat telah mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 400 K/TUN/2010



menerbitkan kedua Surat Keputusan Tergugat tersebut, karena Tergugat telah memberhentikan Penggugat sebagai Pejabat Kepala Sekolah SMA Negeri I Pematangsiantar dan menerbitkan Surat Keputusan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Pejabat Kepala Sekolah SMA Negeri I Pematangsiantar serta menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Robertson Hutagaol sebagai Pejabat Kepala Sekolah SMA Negeri I Pematangsiantar tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan serta tidak berlandaskan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara, sebab Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah SMA Negeri I Pematangsiantar tersebut tidak mengacu kepada Ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah ;

16. Bahwa lagipula tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Robertson Hutagaol sebagai Pejabat Kepala Sekolah SMA Negeri I Pematangsiantar berindikasi tindakan keangkuhan (arogancy) dan sok otoriter serta sewenang-wenang karena pengangkatan Robertson Hutagaol sebagai Pejabat Kepala Sekolah SMA Negeri I Pematangsiantar bertentangan dengan ketentuan jenjang kepangkatan dalam Jabatan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jo Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, sebab Tergugat telah mengangkat Robertson Hutagaol sebagai Pejabat Kepala Sekolah SMA Negeri I Pematangsiantar dalam Pangkat/Golongan Ruang III/d, padahal banyak guru pada SMA Negeri I Pematangsiantar yang masa kerjanya lebih lama dan Pangkat/Golongan Ruang IV/a atau kepangkatannya lebih tinggi dari pangkat/golongan ruang sdr. Robertson Hutagaol ;

“Pasal 17 ayat (2) UU No 8 Tahun 1974 : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu” ;

“Pasal 16 ayat (1) PP No 5 Tahun 1979 : Apabila ada lowongan, maka Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Daftar Urut Kepangkatan yang lebih tinggi, wajib dipertimbangkan lebih dahulu” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kedua Surat Keputusan Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat karena kedua surat keputusan tersebut mengakibatkan Penggugat tidak menjabat lagi sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri I Pematangsiantar dan Penggugat kehilangan Tunjangan Jabatan atau penghasilan dari Jabatan tersebut, maka Keputusan Tergugat tersebut dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi” ;
18. Bahwa karena Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 162/U/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah maupun Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Pokok-pokok Kepegawaian, dan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka Keputusan Tergugat perlu ditangguhkan pelaksanaannya sampai gugatan ini mendapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
19. Bahwa surat keputusan yang menjadi objek gugatan sengketa dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat patut dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum ;
20. Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri I Pematangsiantar tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat patut mendapat rehabilitasi dengan memulihkan kedudukan, harkat dan martabat

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 400 K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Kepala SMA Negeri I Pematangsiantar ;

21. Bahwa kedua surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, karena kedua Surat Keputusan tersebut menyangkut Jabatan Penggugat dan ditujukan kepada Penggugat serta pelaksanaan Surat Keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari Pejabat atau instansi lainnya lagi, sehingga kedua Surat Keputusan Tergugat tersebut memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata” ;
22. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 9 Juli 2009, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 13 Juli 2009 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka pengajuan gugatan ini ke Pengadilan memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak Keputusan Tergugat diketahui oleh Penggugat ;  
Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986, berbunyi “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;
23. Bahwa gugatan ini timbul sebagaimana akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum, maka patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 400 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini serta memanggil pihak Penggugat dan Tergugat guna didengar keterangannya dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## **Dalam Penangguhan Pelaksanaan Keputusan :**

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat No. 820/1379/VI/WK Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala SMA Negeri I Pematangsiantar dan Keputusan Tergugat No. 820/1380/VI/WK Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala SMA Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar yang dimohonkan Penggugat ;
2. Bahwa Keputusan Tergugat No. 820/1379/VI/WK Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri I Pematangsiantar dan Keputusan Tergugat No. 820/1380/VI/WK Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala SMA Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar ditunda berlakunya atau ditangguhkan pelaksanaannya sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 820/1379/VI/WK Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri I Pematangsiantar dan Surat Keputusan Tergugat No. 820/1380/VI/WK Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala SMA Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat No. 820/1379/VI/WK Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala SMA Negeri I Pematangsiantar dan Surat Keputusan Tergugat No. 820/1380/VI/WK Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala SMA Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam jabatan sebagai Kepala SMA Negeri I Pematangsiantar ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 400 K/TUN/2010

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Hakim Majelis/Pengadiaan Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain maka Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali diakui Tergugat dengan tegas di bawah ini ;
2. Bahwa benar Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri di Kota Pematangsiantar dengan tugas pokok sebagai guru dengan pangkat Pembina, kemudian diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri I (SMAN I) Kota Pematangsiantar ;
3. Bahwa benar Penggugat telah menjalankan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMAN I Pematangsiantar sejak 26 Februari 2008 ;
4. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor No. 820/1379/VIIWK Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala SMA Negeri dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, yang telah mengangkat 3 (tiga) orang Kepala Sekolah dan memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Sekolah di SMAN I Pematangsiantar digantikan Drs. Robertson Hutagaol ;
5. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor No. 820/1380/VIIWK Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Pengangkatan Pengawas Sekolah, yang mengangkat Penggugat sebagai Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran Kimia ;
6. Bahwa Jabatan Kepala Sekolah adalah tugas tambahan karena tidak mengakhiri tugas pokok sebagai guru atau Pegawai Negeri Sipil ;
7. Bahwa Keputusan No. 820/1379/VIIWK Tahun 2009 dan No. 820/1380/VIIWK Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 adalah bersifat kolektif dimana ada 3 (tiga) orang yang diangkat sebagai Kepala Sekolah dan 2 (dua) orang yang diangkat sebagai Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran Kimia dan Fisika pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, artinya tidak hanya Penggugat saja, sehingga apabila objek gugatan dibatalkan akan mempunyai dampak kepada 3 (tiga) orang Kepala Sekolah dan 1 (satu) orang Pengawas Rumpun Mata Pelajaran Fisika yang terkait dengan objek gugatan tersebut ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 400 K/TUN/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sifat kolektifitas pada Keputusan Tergugat No. 820/1379/VI/WWK Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 dan No. 820/1380/VI/WWK Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009, maka gugatan Penggugat seharusnya menunjukkan secara tegas nama Penggugat saja, sehingga tidak mempunyai hubungan hukum terhadap 2 (dua) orang Kepala Sekolah lainnya dan 1 (satu) orang Pengawas Rumpun Mata Pelajaran Fisika ;
9. Bahwa disebabkan gugatan Penggugat diajukan tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang layak maka Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo pantas dan wajar menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar dan/atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 66/G/2009/PTUN-MDN tanggal 9 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

### **Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan batal Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 820/1380/VI/WWK Tahun 2009 Tanggal 9 Juli 2009 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar sepanjang mengenai Pemberhentian atas nama Penggugat, RISBON SINAGA, S.Pd., dari jabatan Kepala SMA Negeri I Kota Pematangsiantar dan Pengangkatan Penggugat, RISBON SINAGA, S.Pd., sebagai Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran Kimia pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dan ;  
Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 820/1379/VI/WWK Tahun 2009 Tanggal 9 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala SMA Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar sepanjang mengenai Pengangkatan Drs. Robertson Hutagaol sebagai Kepala SMA Negeri I Kota Pematangsiantar ;
- Memerintahkan kepada Tergugat, Walikota Pematangsiantar untuk mencabut Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 820/1380/VI/WWK Tahun 2009 Tanggal 9 Juli 2009 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar sepanjang mengenai Pemberhentian atas nama Penggugat RISBON SINAGA, S.Pd., dari jabatan Kepala SMA Negeri I Kota Pematangsiantar

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 400 K/TUN/2010

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengangkatan Penggugat, RISBON SINAGA, S.Pd., sebagai Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran Kimia pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dan ;

Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 820/1379/VI/WK Tahun 2009 Tanggal 9 Juli 2009 tentang Pengangkatan Kepala SMA Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar sepanjang mengenai Pengangkatan Drs. Robertson Hutagaol sebagai Kepala SMA Negeri I Kota Pematangsiantar ;

- Memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Kepala SMA Negeri I Kota Pematangsiantar ;
- Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusannya No. 50/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 18 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 66/G/2009/PTUN-MDN jo. 50/B/2010/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 23 Juli 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi oleh Penggugat/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Medan pada tanggal 4 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 400 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding tidak dapat menunjukkan kerugian yang dialami oleh Penggugat atas terbitnya Keputusan Nomor 820/1380/VIIWK Tahun 2009 tanggal 09 Juli 2009 dan keputusan Nomor 820/1379/VIIWK Tahun 2009 tanggal 09 Juli 2009, padahal Tergugat telah menyatakan dalam jawaban, duplik dan dikesimpulan bahwa penggugat tidak ada dirugikan sama sekali atas pengangkatan dirinya sebagai Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran Kimia pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar karena Penggugat menduduki jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, dimana dari segi tugas jauh lebih luas tanggungjawab seorang Pengawas Sekolah dibanding Kepala Sekolah yang hanya sebagai tugas tambahan, sedangkan dari segi tunjangan jabatan yang diperoleh Penggugat jauh lebih tinggi yakni Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan dibanding tugas sebelumnya sebagai Kepala Sekolah yang hanya Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan ;
2. Bahwa wewenang Tergugat/Pembanding/Pemohon kasasi, dalam hal ini Walikota Pematangsiantar untuk memberhentikan dan mengangkat Kepala Sekolah termasuk Kepala SMA Negeri I Kota Pematangsiantar melalui keputusan Nomor 820/1380/VIIWK Tahun 2009 tanggal 09 Juli 2009 dan Keputusan Nomor 820/1379/VIIWK Tahun 2009 tanggal 09 Juli 2009 didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tanggal 24 Oktober 2003 tentang pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada pasal 10 ayat 2 yang berbunyi : Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, pada ayat (3) disebutkan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama ;

Bahwa sesuai dengan pasal 21 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak mengatur dan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 400 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta mengelola aparatur daerah, maka mutasi jabatan maupun mutasi tempat tugas merupakan bidang manajemen atau pengelolaan aparatur daerah karena Penggugat adalah aparatur/pegawai pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar bukan pegawai pusat sehingga mengenai teknis dan tata caranya adalah kewenangan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ;

3. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan Pengadilan Tingkat Banding yang menyebutkan Keputusan Nomor 820/1379/VI/WK Tahun 2009 dan 820/1380/VI/WK Tahun 2009 bertentangan dengan beberapa asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas pemberian dasar pertimbangan/alasan yang cukup mendukung (asas motivering), asas kecermatan formal dan asas larangan berbuat sewenang-wenang (Willekeur) adalah keliru karena dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak mengenal Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tetapi yang diatur adalah Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3, maka asas-asas yang disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada disebutkan dalam kedua peraturan perundang-undang tersebut sehingga Majelis Hakim sengaja memakai penafsiran sendiri atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia untuk dapat secara bebas menafsirkan asas tersebut dan memenangkan pihak Penggugat/Terbanding walaupun tidak berdasarkan sumber hukum positif yang berlaku maupun doktrin yang ditunjukkan melalui nama penulis dan judul bukunya ;

Bahwa lagi pula mutasi yang dilakukan pada Penggugat adalah mutasi yang menguntungkan bagi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi hal ini terlihat pada kenaikan tunjangan fungsional sebagai guru dengan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dengan Pengawas Sekolah, yakni yang diperoleh seorang pengawas sekolah rumpun mata pelajaran kimia jauh lebih tinggi yakni Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan dibanding jabatan sebagai Kepala Sekolah yang hanya Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan, sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan sehingga terbukti Tergugat telah melaksanakan Asas Kepastian Hukum dengan mengangkat

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 400 K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat pada jabatan yang lebih tinggi disertai dengan tunjangan jabatan yang lebih tinggi dibanding sebagai Kepala Sekolah ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan Surat Keputusan in litis tidak merugikan Penggugat karena Penggugat telah dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi sebagai Pengawas Sekolah dengan tunjangan jabatan yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh **WALIKOTA PEMATANGSIANTAR** dengan membatalkan putusan Judex Factie yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 50/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 18 Mei 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 66/G/2009/PTUN-MDN tanggal 9 Desember 2009 dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti disebutkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mempelajari jawaban memori kasasi dari Termohon Kasasi namun dalil-dalil jawaban memori kasasi dimaksud tidak dapat melemahkan dalil-dalil memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 50/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 18 Mei 2010 yang menguatkan putusan

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 400 K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 66/G/2009/PTUN-MDN tanggal 9 Desember 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara, baik dalam peradilan tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Marina Sidabutar, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Yulius, SH., MH.

ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

Ketua :

ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.

Panitera Pengganti :

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah .....	Rp. 500.000,-

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
an. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 220000754

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 400 K/TUN/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 400 K/TUN/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17